



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA KURANG MAMPU DAN
MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan kepada mahasiswa yang berprestasi, menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian kondisi pelaksanaan program dan kegiatan pemberian beasiswa pendidikan mahasiswa kurang mampu maka Peraturan Bupati Morowali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa Berprestasi perlu di ubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa Berprestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Nomor 11 tahun 2010 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA KURANG MAMPU DAN MAHASISWA BERPRESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bantuan Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 018) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 5a, angka 5b dan angka 5c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi.
2. Mahasiswa/Mahasiswi adalah mahasiswa yang mendapat bantuan uang kuliah pada program bantuan biaya pendidikan jenjang D3, SI, S2, dan S3.
3. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang secara akademik memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3,50.
4. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi tempat mahasiswa asal Morowali mengikuti perkuliahan dan Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang terdaftar/diakui/terakreditasi.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - 5a. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi diperuntukkan bagi mahasiswa Non PNS/ASN.
 - 5b. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - 5c. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 6. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 8. Bupati adalah Bupati Morowali.
 9. Tim Manajemen Program Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Manajemen adalah Tim pengelola kegiatan penyelenggaraan program Bantuan Biaya Pendidikan di bawah koordinasi Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
 10. Dinas adalah Dinas Kabupaten yang membidangi urusan pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran Program Bantuan Biaya pendidikan adalah mahasiswa Non PNS/ASN jenjang D3, S1, S2, dan S3 yang berasal dari Kabupaten dan dari keluarga kurang mampu atau mahasiswa berprestasi yang masih aktif kuliah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan kepada mahasiswa belajar di Perguruan Tinggi pada jenjang D3, S1, S2, dan S3 Non PNS/ASN.

4. Angka h dan angka i ayat (1), angka I ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara seleksi terhadap mahasiswa kurang mampu calon penerima program Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Morowali;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk mahasiswa dan orang tua/wali yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan berstatus sebagai anak, jika anak angkat, dilengkapi dengan akta yang dikeluarkan oleh pengadilan;
 - d. fotokopi Slip pembayaran SPP semester berjalan;
 - e. fotokopi rekening Bank Sulteng atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
 - f. fotokopi Kartu Mahasiswa atau Keterangan Aktif Kuliah;
 - g. fotokopi Kartu Rencana Studi;
 - h. fotokopi Kartu Hasil Studi atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Hasil Studi bagi mahasiswa pada semester 2 (dua) dan semester selanjutnya;
 - i. surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali; dan
 - j. angka b sampai dengan angka h dilegalisir oleh pejabat berwenang.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara seleksi terhadap mahasiswa berprestasi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Mahasiswa dan Orang Tua/wali yang bersangkutan;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan berstatus sebagai anak, jika anak angkat, dilengkapi dengan akta yang dikeluarkan oleh pengadilan;
- d. fotokopi Slip pembayaran SPP semester berjalan;
- e. fotokopi Rekening Bank Sulteng atas nama Mahasiswa yang bersangkutan;
- f. fotokopi Kartu Mahasiswa atau Keterangan Aktif Kuliah;
- g. fotokopi Kartu Rencana Studi;
- h. fotokopi Kartu Hasil Studi atau surat keterangan pengganti kartu hasil studi;
- i. surat keterangan prestasi akademik yang dikeluarkan oleh Rektor/Dekan dari Universitas mahasiswa yang bersangkutan yang menyatakan prestasi akademik IPK minimal 3,50; dan
- j. angka b sampai dengan angka h dilegalisir oleh pejabat berwenang.

5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2) dan ayat(3) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan bagi mahasiswa kurang mampu sebagai berikut:
 - a. untuk program D3 bantuan diberikan mulai semester 1 (satu) s.d semester 6 (enam);
 - b. untuk program S1 bantuan diberikan mulai semester 1 (satu) s.d semester 8 (delapan);
 - c. untuk program S2 bantuan diberikan mulai semester 1 (satu) s.d semester 4 (empat); dan

- d. untuk program S3 bantuan diberikan mulai semester 1 (satu) s.d semester 6 (enam);
 - (2) jangka waktu pemberian bantuan mahasiswa berprestasi minimal telah melalui 1 (satu) semester dengan indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 sebagai berikut :
 - a. untuk program D3 bantuan diberikan mulai semester 2 (dua) s.d semester 6(enam);
 - b. Untuk program S1 bantuan diberikan mulai semester 2 (dua) s.d semester 8 (delapan);
 - c. Untuk program S2 bantuan diberikan mulai semester 2 (dua) s.d semester 4 (empat) ;dan
 - d. Untuk program S3 bantuan diberikan mulai semester 2 (dua) s.d semester 6 (enam);
 - (2a) Jangka waktu pemberian bantuan bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi program profesi tertentu terdiri atas:
 - a. program profesi dokter paling lama 4 (empat) semester;
 - b. program profesi dokter gigi paling lama 4 (empat) semester;
 - c. program profesi dokter hewan paling lama 4 (empat) semester;
 - d. program profesi perawat paling lama 2 (dua) semester; dan
 - e. program profesi apoteker paling lama 2 (dua) semester;
 - (3) Pengambilan dana Bantuan Biaya pendidikan di rekening mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi setelah melalui proses penetapan Keputusan Bupati.
- 5 Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Bantuan Biaya pendidikan dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak memenuhi kontrak kinerja;
- d. terbukti memalsukan dokumen, baik persyaratan diri maupun hasil prestasi akademik; atau

- e. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,
ttd.

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: 021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M. H.
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005